

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Reksa Dana Syariah

M. Zulfan Nurfalah*, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurfalahzulfan@gmail.com, nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id, iwanpermana4@gmail.com

Abstract. Young people are increasingly aware of investing for their future life, because the needs of human life never end. Investment is an option to benefit from fulfilling the necessities of life. Investment is a form of investment made by investors that will bring returns in the future. Mutual funds are an investment alternative for investors, especially small investors and investors who don't have much time and expertise to calculate the risk of their investment. The purpose of his research is to examine in more depth the Islamic mutual fund products in the Bibit.ID application. The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that basically mutual funds in Islam are permissible as long as they do not deviate from Islamic law and are one of the most recent forms of buying and selling.

Keywords: *Mutual funds, Investment, Bibit.ID*

Abstrak. Makin sadarnya kalangan anak muda dalam berinvestasi yang bertujuan untuk kehidupannya di masa depan, dikarenakan kebutuhan hidup manusia tidak pernah ada habisnya. Investasi menjadi pilihan untuk mendapatkan keuntungan dari pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Investasi merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang dilakukan investor yang akan mendatangkan return di kemudian hari. Reksa dana merupakan salah satu alternatif Investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai produk reksa dana syariah pada aplikasi Bibit.ID. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya reksa dana dalam Islam dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual beli yang kekinian.

Kata Kunci: *Reksa dana, Investasi, Bibit.ID*

A. Pendahuluan

Makin sadarnya kalangan anak muda dalam berinvestasi yang bertujuan untuk kehidupannya di masa depan, dikarenakan kebutuhan hidup manusia tidak pernah ada habisnya. Setiap tahun kebutuhan hidupnya akan terus bertambah dan meningkat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan yang mudah diakses oleh anak muda pada umumnya masyarakat, maka lahirlah berbagai macam aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi. Hal ini juga menjadi dasar tingginya standar kebutuhan hidup di Indonesia dan tingkat inflasi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Tingkatan inflasi pada bulan Januari – September 2022 sebesar 4,48% dan tingkat Inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,95%. Komponen inti pada September pada tahun 2022 mengalami inflasi sebesar 0.30%. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat diharuskan untuk bekerja dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Namun terkadang hasil dari kerja keras itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Dengan begitu, banyak cara lain untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan memulai bisnis atau mempunyai pekerjaan yang lain dan menabung hasil kerja kerasnya. Investasi menjadi pilihan untuk mendapatkan keuntungan dari pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Investasi merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang dilakukan investor yang akan mendatangkan return di kemudian hari. Investasi menurut Tandelilin adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang diinvestasikan pada saat ini. Dengan tujuan mendapat sejumlah keuntungan di masa datang. Dari perspektif syariah, Investasi dapat didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana / modal pada suatu instrumen Investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan dan “maslahat” dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Reksa dana merupakan salah satu alternatif Investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Belakangan ini reksa dana banyak dibicarakan orang dan diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan dunia pasar modal yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia. Reksa dana merupakan salah satu produk keuangan non-bank yang tengah berkembang di Indonesia. Reksa dana di luar negeri dikenal dengan istilah unit trust atau mutual fund. Reksa dana merupakan sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasarmodal dengan modal minimum yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Seiring dengan teknologi yang berkembang, semua orang bisa berinvestasi dengan sangat mudah. Hal itu menjadi pemicu munculnya website online untuk investasi reksa dana. Bahkan sekarang ini, investasi reksa dana bisa dilakukan melalui telepon seluler melalui aplikasi. Aplikasi ini muncul dengan beragam jenis mulai dari reksa dana konvensional dan syariah, hingga berisi mata uang yang beragam. Salah satunya adalah aplikasi Bibit.ID.

Dalam pelaksanaannya, reksa dana syariah memiliki mekanisme akad wakalah pemodal dan manajer Investasi, dan akad mudharabah pengguna Investasi dan manajer Investasi. Karakteristik mudharabah yaitu pembagian laba antara pemodal (yang diwakili sang manajer investasi) serta pengguna Investasi sesuai pada proposi yang ditentukan, pada akad yang sudah dipengaruhi bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi pada pemodal, pemodal menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan, manajer investasi menjadi wakil pemodal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian.

Kemudahan dalam berinvestasi ini tentunya menjadi hal yang sangat digemari saat ini, terutama untuk muda-mudi yang gemar mencoba hal baru. Ketertarikan ini tentunya mempunyai dasar yang mampu membuat masyarakat ingin mencoba berinvestasi, yaitu karena aksesnya yang mudah apalagi sudah mendapat pengawasan langsung dari OJK. Karena selain keuntungan,

kepercayaan juga menjadi hal utama untuk melakukan investasi. Namun bagi sebagian masyarakat muslim, masih ada kekeliruan mengenai mekanisme investasi reksa dana melalui aplikasi ini. Untuk verifikasi investasi reksa dana melalui aplikasi ini tehitung cepat, yaitu pengguna hanya perlu mendaftar, di sertai beberapa persyaratan dan mengirim uang melalui beberapa media. Selain khawatir adanya unsur yang bertentangan dengan Syariat Islam, kekhawatiran lain adalah jika aplikasi investasi itu ternyata bodong karena banyaknya aplikasi yang muncul dan memiliki kesamaan. Tentu saja bagi investor pemula ini menjadi hal yang meresahkan, apalagi bagi investor dengan pengetahuan investasi yang masih belum paham cara ber Investasi.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berikut ini :

1. Bagaimana mekanisme transaksi pada Investasi Reksa Dana Syariah melalui aplikasi Bibit.ID?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Reksa Dana melalui aplikasi Bibit.ID?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian yaitu deskriptif analisis, dimana penelitian ini memberikan penyajian masalah dengan mengumpulkan data, Menyusun dan menganalisa masalah tersebut. Sedangkan untuk jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif. metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari objek responden yang melaksanakan transaksi reksa dana secara online melalui aplikasi secara langsung dan penyedia aplikasi, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti penulis. Data ini bersumber dari buku, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Transaksi Pada Investasi Reksa Dana Syariah Melalui Aplikasi Bibit.ID

Seperti yang telah diketahui, aplikasi Bibit.ID merupakan media penyedia atau agen reksa dana untuk melakukan investasi secara lebih mudah karena prosesnya bisa terbilang mudah dipahami oleh investor. Melalui Bibit.Id investor bisa berinvestasi secara optimal dengan level risiko yang bisa disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Dalam pelaksanaannya investor hanya perlu untuk melakukan pembuatan akun dan melakukan pembelian reksa dana sesuai kebutuhan yang kemudian akan diurus oleh manajer investasinya masing-masing.

Sebagai agen penjual reksa dana, Bibit.Id hanya sebagai perantara investasi sedangkan dana investor akan langsung dikelola oleh manajer investasi masing-masing produk reksa dananya. Keuntungan dari investasi reksa dana sendiri tidak bisa dipastikan berapa yang akan didapat investor, karena keuntungan hasil reksa dana menyesuaikan dengan perubahan harga pada NAB (Nilai Aktiva Bersih). Pergerakan NAB (Nilai Aktiva Bersih) dipengaruhi oleh keadaan perekonomian dan kinerja manajer investasi. NAV (Nilai Asset Value) atau NAB (Nilai Aktiva Bersih) adalah alat ukur kinerja reksa dana. NAB berasal dari nilai portofolio reksa dana yang bersangkutan, aktiva taua kekayaan reksa dana tersebut bisa berupa kas, deposito,

SBPU, SBI, surat berharga komersial, saham, obligasi, right, dan efek lainnya.

NAB (Nilai Aktiva Bersih) dianggap baik atau tidak kinerja investasi portofolio reksa dananya dilihat dari kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh manajer investasi yang bersangkutan. Dalam perhitungan NAB reksa dana telah dimasukan semua biaya pengelolaan investasi oleh manajer investasi (investment management fee), biaya bank kustodian, biaya akuntan publik, dan biayabiaya lainnya. Pembebanan dari biaya-biaya itu dikurangkan dari reksa dana setiap hari sehingga NAB yang diumumkan oleh bank kustodian merupakan nilai investasi yang dimiliki investor. Keuntungan dari hasil investasi bisa dihitung dari perubahan harga atau NAB reksa dana, apabila NAB naik maka keuntungan dari hasil investasi akan naik juga.

Untuk bisa mengoperasikan investasi reksa dana pada aplikasi Bibit.Id tentunya harus memiliki akun resminya terlebih dahulu. setelah investor mendaftar dan membuat akun, maka pilihan selanjutnya adalah untuk membeli reksa dana sesuai dengan kebutuhannya masingmasing. Berdasarkan hasil observasi penelitian dengan beberapa responden, pengguna taua investor dari aplikasi Bibit.Id rata-rata adalah mereka yang telah berusia 20 tahun keatas. Tentunya dengan alasan pribadi masingmasing untuk memilih berinvestasi pada aplikasi Bibit.Id. Dari hasil observasi juga dapat diketahui bahwa pengguna ataun investor pada aplikasi Bibit.Id rata-rata memulai investasinya pada masa pandemi, dengan jangka waktu ada yang baru memulai dan bahkan ada yang sudah berinvestasi selama setahun.

Aplikasi Bibit.Id sendiri telah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga pengguna merasa lebih terjamin keamanannya untuk berinvestasi pada aplikasi Bibit.Id. Selain itu karena aplikasi ini lebih mudah untuk dioperasikan dan dipahami oleh para pengguna, dalam hal pembayaran atau pembelian reksa dana pun bisa dilakukan dengan melalui beberapa alat pembayaran, seperti gopay dan m-banking serta gratis biaya administrasi sehingga tidak membebani para pengguna atau investor. Aplikasi Bibit.Id memiliki banyak sekali produk sekuritas reksa dana yang terdapat didalamnya. Produk reksa dana dalam aplikasi Bibit.Id dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu produk syariah dan produk konvensional. Untuk produk reksa dana konvensional dan syariah perbedaannya ada pada mekanisme pelaksanaannya. Dalam produk reksa dana syariah tentunya menggunakan prinsip syariat Islam, yaitu ada pada bagian akad, pemilihan, pelaksanaan dan penentuan hasil pembagian dilakukan berdasarkan prinsip Syariat Islam.

Dari dua produk tersebut, pengguna juga memiliki anggapan yang berbeda-beda mengenai pilihan produk terhadap hasil atau keuntungan yang didapat ketika berinvestasi reksa dana pada aplikasi Bibit.Id. Selain itu sekuritas dalam aplikasi Bibit.ID juga bisa menjadi penentu berapa hasil keuntungan dari investasi reksa dana melalui aplikasi Bibit.Id, hal ini bisa dilihat dari portofolio efek sekuritas tersebut atau nanti akan dipilhkan secara otomatis oleh sistem dari aplikasinya sendiri, yaitu melalui sistem Robo Advisor.

Dalam pemilihan produk investasi reksa dana melalui aplikasi Bibit.Id, produk syariah dianggap lebih aman dan terpercaya karena pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam dan sudah pasti terhindar dari riba dan terjamin halal. Produk konvensional sendiri dikhawatirkan mengenai hukumnya, karena dianggap lebih mencari keuntungan sebanyak mungkin untuk kemajuan ekonomi tanpa memperhatikan hukum dari produk tersebut apakah halal atau haram. Namun tidak menutupkemungkinan juga terhadap pengguna yang memilih produk konvensional karena dianggap telah lama beroperasi dan bisa lebih dipercaya karena pengelolaan reksa dananya yang sudah besar dan berpengalaman.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada aplikasi Bibit.Id, pengguna atau investor akan dihadapkan pada portofolio efek yang akan memperlihatkan berapa keuntungan atau harga pasar reksa dana yang akan didapat nanti. Dengan demikina pengguna ataun investor bisa memutuskan untuk memilih sekuritas dan manajer investasi mana yang akan mengelola dana investasinya nanti agar terusberkembang dan menghasilkan keuntungan. Untuk pengguna yang memilih untuk menggunakan sistem pemilihan otomatis dari aplikasi Bibit.Id maka pengguna hanya perlu mengikuti intruksi dari aplikas saja. Namun untuk pengguna yang mau membuat pilihan sendiri atau custom reksa dananya sendiri memerlukan waktu untuk membuat portofolio baru diawal sebagai portofolio dana tabungan, setelah pembuatan portofolio selesai maka

pengguna bisa memilih sendiri sekuritas dan manajer investasinya sendiri.

Didalam aplikasi bibit, untuk pembelian reksa dana pengguna akan diberi pilihan untuk memilih dana tabungan atau dana pensiun. Perbedaan dari keduanya yaitu, untuk dana tabungan portofolio reksa dana yang dipilih sendiri bukan rekomendasi dari sistem aplikasi Bibit.Id (Robo Advisor), sedangkan dana pensiun adalah portofolio reksa dana yang otomatis dipilihkan oleh sistem aplikasi Bibit.Id sesuai profil risiko reksa dana pengguna.

Dalam pemilihan sekuritas, reksa dana saham menjadi sekuritas yang banyak dipilih pengguna karena memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang dan obligasi, walaupun dengan risiko yang tinggi namun bisa dilakukan untuk jangka panjang. Sedangkan beberapa pengguna memilih reksa dana obligasi karena dari segi risiko tidak terlalu tinggi dan masih bisa mendapatkan dividen. Untuk keuntungan yang didapat dari investasi reksa dana melalui aplikasi Bibit.Id bisa dibilang sesuai dengan portofolio efek di awal, walaupun untuk beberapa pemula dengan jangka waktu yang masih pendek keuntungan tersebut mengalami fluktuasi dan masih belum stabil. Namun untuk pengguna dengan jangka waktu yang sudah lama terkadang keuntungannya sesuai dan bahkan lebih dari portofolio efek yang ada. Selain itu, aplikasi Bibit.Id juga bisa digunakan sebagai investasi jangka panjang untuk mengamankan mata uang dari inflasi dan sebagai tabungan jangka panjang untuk kedepan nantinya.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Reksa Dana Melalui Aplikasi Bibit.ID

Berbicara mengenai transaksi jual beli saat ini tentunya sudah banyak sekali jenisnya. Transaksi jual beli pada zaman ini tidak hanya berpatokan pada suatu tempat dimana ada penjual dan pembeli yang bertransaksi untuk suatu barang. Justru kita dipermudah dengan bisa melakukan transaksi jual beli tanpa terbatas tempat dan waktu. Begitu juga soal jual beli reksa dana, kini sudah bisa dilakukan dengan hanya menggunakan smartphone. Investasi reksa dana sudah sangat mudah untuk dilakukan, disertai dengan instruksi yang lengkap investor hanya perlu mengikutinya untuk melakukan investasi reksa dana. Banyak cara untuk mulai berinvestasi dengan mudah, salah satunya melalui aplikasi Bibit.Id. Sebenarnya sudah banyak aplikasi reksa dana yang ada, seperti Ajaib, Bareksa, Pluang dan lainnya.

Investasi menjadi salah satu bentuk penanaman modal yang akan mendatangkan keuntungan atau return dikemudian hari. Investasi adalah salah satu cara untuk membuat harta yang kita miliki menjadi produktif dan supaya tidak terjadinya penimbunan harta (ikhtikar) yang bertujuan untuk merusak suatu pasar. Islam pun melarang adanya ikhtikar karena dapat mendzolimi orang lain.

Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW :

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya : Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, sabdanya : Tidak menimbun melainkan orang yang berdosa. (HR. Muslim)

Pada prinsipnya setiap kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Sama halnya dengan investasi reksa dana jika proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam maka dianggap boleh untuk dilakukan. Dalam aplikasi Bibit.ID ada dua produk reksa dana yang bisa dipilih yaitu reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Dalam akad reksa dana menggunakan akad mudharabah dan wakalah karena berkaitan dengan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, serta mengenai mewakilkan kuasa kepada orang lain untuk mengelola dan investasinya.

Dalam pelaksanaan reksa dana, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sahnya reksa dana tersebut dilakukan. Rukun dan syarat tersebut ada pada dua akad mudharabah dan wakalah diantaranya :

Rukun dalam akad mudharabah, diantaranya :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

2. Orang yang bekerja.
3. Akad mudharabah.
4. Mal.
5. Amal.
6. Keuntungan.

Sedangkan untuk syarat-syarat dari akad mudharabah itu ada tiga jenis, diantaranya :

1. Bahwa aqid baik yang mempunyai modal maupun pengelola (mudharib) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah.
2. Aqidain tidak disyaratkan mestinya muslim.
3. Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf.

Syarat yang berhubungan dengan modal berisi beberapa poin, yaitu :

1. Modal harus berupa uang tunai.
2. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya.
3. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
4. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha.

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan.

1. Keuntungan sebaiknya diketahui kadarnya, destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan.
2. Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya.

Akad selanjutnya adalah wakalah, berikut rukun dan syarat dalam akad wakalah diantaranya, rukun dalam akad wakalah, yaitu:

1. al-muwakkil (orang yang memberi kuasa),
2. al-wakil (orang yang diberi kuasa),
3. al-taukil (objek/perkara yang dikuasakan), dan shigat (ijab kabul).

Sedangkan untuk syaratnya sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu syarat muwakkil, syarat wakil, dan syarat hal yang diwakilkan.

Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) :

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
2. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu

Syarat-syarat wakil (yang mewakili) :

1. Cakap hukum,
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
3. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

Hal-hal yang diwakilkan :

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
2. Tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
3. Dapat diwakilkan menurut Syari'ah Islam.

Dari rukun dan syarat-syarat atas akad mudharabah dan wakalah, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit.ID memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada. Transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit.ID bisa disebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Investasi reksa dana pada aplikasi Bibit.ID terbilang mudah dipahami untuk para investor dan pengguna. Dalam mekanisme pelaksanaannya pun sudah dijelaskan bagaimana reksa dana tersebut akan dijalankan, hal ini serupa dengan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh investor sudah dijelaskan diawal pembelian reksa dana sesuai dengan portofolio efek yang telah tertera sesuai dengan pilihan sekuritas reksa dana yang dipilih.

Namun perlu diketahui Kembali, bahwa dalam aplikasi Bibit.ID terdapat dua produk yaitu produk syariah dan konvensional. Produk syariah sendiri sudah dijelaskan pada bagian rukun dan syarat diatas, dimana pelaksanaan transaksinya sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan akad mudharabah dan wakalah. Sehingga bisa disebut bahwa transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Namun untuk kejelasan transaksi reksa dana konvensional ini belum jelas, seperti pernyataan dalam Fatwa DSN Nomor 20/DSN-

MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah bahwa salah satu bentuk muamalah pada masa kini adalah reksa dana dan dalam reksa dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan.

Dalam transaksi reksa dana melalui aplikasi Bibit.ID, baik untuk produk syariah atau pun konvensional sudah dijelaskan pembagian keuntungan. Karena dalam pelaksanaan transaksi reksa dana harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudentian/ikhtiyah*) dan tidak boleh melakukan spekulasi yang mengandung unsur *gharar*. Pada produk reksa dana konvensional ini dikhawatirkan penyaluran dana investasi dilakukan pada perusahaan yang latar belakangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat dalam berinvestasi reksa dana. Walaupun secara keuntungan reksa dana konvensional lebih besar dari reksa dana syariah, namun masih ada beberapa hal yang dianggap belum memenuhi syariat Islam.

D. Kesimpulan

Untuk melakukan investasi reksa dana melalui aplikasi Bibit.Id investor harus memiliki akun terdaftar dalam aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuisioner untuk mendapatkan portofolio risiko dan memilih jenis reksa dananya. Investor atau pengguna bisa melakukan pembayaran atas pembelian produk reksa dana melalui beberapa media, seperti melalui Gopay, transfer melalui ATM, LinkAja, atau pun melalui virtual account pada bank yang tersedia. Untuk mengontrol proses berjalannya reksa dana, investor atau pengguna bisa mengeceknya melalui portofolio efek yang ada pada aplikasi Bibit.Id. Dana dari investor tidak sama sekali disimpan oleh aplikasi Bibit.Id melainkan langsung diserahkan kepada manajer investasi.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi reksa dana secara online melalui aplikasi Bibit.Id bahwa pada dasarnya reksa dana dalam Islam dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual beli yang kekinian. Ditinjau dari rukun, syarat dan fatwa yang berlaku bahwa pelaksanaan Investasi Reksa Dana Melalui Aplikasi Bibit.Id ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada produk reksa dana syariah. Karena dalam pelaksanaan transaksi reksa dana harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudentian/ikhtiyah*) dan tidak boleh melakukan spekulasi yang mengandung unsur *gharar*.

Acknowledge

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dalam berfikir, nikmat kesehatan, dan rezeki yang tiada terkira.
2. Keluarga saya yaitu Ibu Ayah dan Kakak Adik yang selalu memberikan dukungan serta do'a-do'a yang tidak terhenti, terima kasih telah mendidik untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah, tegas, dan bertanggung jawab.
3. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Unisba.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Unisba.
5. Bapak Dr. Nandang Ihwanuddin, S.Ag., M.E.Sy Selaku dosen pembimbing 1 yang berkenan meluangkan waktunya untuk selalu membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy Selaku dosen pembimbing 2 yang sangat perhatian serta telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti saat menyusun penelitian skripsi ini, sehingga penelitian skripsi ini bisa selesai dengan baik.
7. Kepada narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk di wawancara dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Untuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang dari awal UP sampai skripsi selesai, meskipun banyak sekali perdebatan judul dan masalah penelitian ini, dan walaupun semua tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, tapi usahatidak akan mengkhianati hasil.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2016

Daftar Pustaka

- [1] Syauqiyah, Shafira Sa'adah, "Perbandingan Kinerja Reksa Reksa Dana Non-Syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Keefisien Variasi.", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2018.
- [2] Masruroh, Aini, "Konsep Dasar Investasi Reksadana.", Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2015.
- [3] Sudarsono, Heri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- [4] Muhamad, Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan, Yogyakarta: STIM YKPN, 2016.
- [5] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2018.
- [6] Matthew B. Milles, A.M. Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 16.
- [7] Soemitra, Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana, 2016.
- [8] Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Tarjamah Bulughul Maram Penerjemah A. Hasan, Bandung: CV Diponegoro, 2006.
- [9] "Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah", http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/20-pedoman_investasi_reksa_dana.pdf.
- [10] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/03/1865/inflasi-terjadi-pada-september-2022>, Diakses pada tanggal 8 oktober pukul 08.30 WIB
- [11] Admin Bibit.Id, Wawancara Dengan Penulis, Tanggal 17 Oktober 2022.
- [12] Devita, Erya, Himayasari, Neng Dewi (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 113-120.